



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 282 TAHUN 2021  
TENTANG

NARASUMBER, PANITIA PELAKSANA DAN PETUGAS ACARA SOSIALISASI  
PENINGKATAN KEPEDULIAN PEMUDA DI LIMA KECAMATAN KOTA  
BANJARMASIN PADA SUB KEGIATAN PENINGKATAN KEPEMIMPINAN,  
KEPELOPORAN DAN KESUKARELAWANAN PEMUDA  
TAHUN ANGGARAN 2021  
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Narasumber, Panitia Pelaksana Dan Petugas Acara Sosialisasi Peningkatan Kepedulian Pemuda Di Lima Kecamatan Kota Banjarmasin Pada Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan Dan Kesukarelawan Pemuda Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 ) Sebagai Undang - Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);



WALIKOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR ... TAHUN 2021

TENTANG

MENYINGKATKAN PERBEDAAN PELAKSANAAN DAN PELAKSANAAN ACARA SOSIALISASI  
Peningkatan Keperawatan Pemuda Di Lima Kecamatan Kota  
Banjarbaru Pada Sub Kegiatan Peningkatan Keperawatan  
Keperawatan Dan Keselamatan Wawan Pemuda  
Tahun Anggaran 2021  
WALIKOTA BANJARBARU

Meningkatkan : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan  
Peningkatan Keperawatan Keperawatan dan  
Keselamatan Pemuda Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang  
Meningkatkan Pelaksanaan Dan Pelaksanaan Acara Sosialisasi  
Peningkatan Keperawatan Pemuda Di Lima Kecamatan Kota  
Banjarbaru Pada Sub Kegiatan Peningkatan Keperawatan  
Keperawatan Dan Keselamatan Wawan Pemuda Tahun Anggaran  
2021;

Meningkatkan : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1959 tentang Penetapan  
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang  
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagai  
Undang - Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 1220 ) ;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembentukan  
Kawasan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4438) ;

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemanduan  
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor  
148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
5067) ;

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemanduan  
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor  
148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
5067) ;

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin ( Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7).

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2080) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Struktur Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Narasumber, Panitia Pelaksana Dan Petugas Acara Sosialisasi Peningkatan Kepedulian Pemuda Di Lima Kecamatan Kota Banjarmasin Pada Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan Dan Kesukarelawanan Pemuda Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Narasumber, Panitia Pelaksana dan Petugas Acara sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
- a. menyiapkan Narasumber, Panitia Pelaksana Dan Petugas Acara Sosialisasi Peningkatan Kepedulian Pemuda Di Lima Kecamatan Kota Banjarmasin Pada Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan Dan Kesukarelawanan Pemuda;
  - b. melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kepedulian Pemuda Di Lima Kecamatan Kota Banjarmasin Pada Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan Dan Kesukarelawanan Pemuda; dan
  - c. pada akhir pelaksanaan kegiatan menyampaikan laporan kegiatan kepada pejabat yang berwenang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada Sosialisasi Peningkatan Kepedulian Pemuda Di Lima Kecamatan Kota Banjarmasin Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan Dan Kesukarelawanan Pemuda.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 1 April 2021  
Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

Narasumber Panitia Pelaksana Dan Petugas Acara Sosialisasi Peningkatan Kepedulian Pemuda Di Lima Kecamatan Kota Banjarmasin Pada Sub Kegiatan Peningkatan Kepedulian Dan Kesukarelawanan Pemuda Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA

Narasumber Panitia Pelaksana dan Petugas Acara sebagaimana dimaksud dikirim KESATU bertugas :  
a. menyiapkan Narasumber Panitia Pelaksana Dan Petugas Acara Sosialisasi Peningkatan Kepedulian Pemuda Di Lima Kecamatan Kota Banjarmasin Pada Sub Kegiatan Peningkatan Kepedulian Dan Kesukarelawanan Pemuda; Kesukarelawanan Pemuda;  
b. melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kepedulian Pemuda Di Lima Kecamatan Kota Banjarmasin Pada Sub Kegiatan Peningkatan Kepedulian Dan Kesukarelawanan Pemuda; dan  
c. pada akhir pelaksanaan kegiatan menyampaikan laporan kegiatan kepada pejabat yang berwenang.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada Sosialisasi Peningkatan Kepedulian Pemuda Di Lima Kecamatan Kota Banjarmasin Sub Kegiatan Peningkatan Kepedulian Dan Kesukarelawanan Pemuda.

KEEMPAT

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekhilafan dalam Keputusan Walikota ini akan dipertahankan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal .....  
PIL. WALIKOTA BANJARMASIN

  
MUKHYAR

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 282 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**NARASUMBER, PANITIA PELAKSANA DAN**  
**PETUGAS ACARA SOSIALISASI PENINGKATAN**  
**KEPEDULIAN PEMUDA DI LIMA KECAMATAN**  
**KOTA BANJARMASIN PADA SUB KEGIATAN**  
**PENINGKATAN KEPEMIMPINAN,**  
**KEPELOPORAN DAN KESUKARELAWANAN**  
**PEMUDA TAHUN ANGGARAN 2021**

**NARASUMBER, PANITIA PELAKSANA DAN PETUGAS ACARA SOSIALISASI**  
**PENINGKATAN KEPEDULIAN PEMUDA DI LIMA KECAMATAN KOTA**  
**BANJARMASIN PADA SUB KEGIATAN PENINGKATAN KEPEMIMPINAN,**  
**KEPELOPORAN DAN KESUKARELAWANAN PEMUDA**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	M. TAUFIK RIVANI	NARASUMBER 5 KECAMATAN	PEGAWAI NEGERI SIPIL
2	FIRDAUS	NARASUMBER KECAMATAN BANJARMASIN UTARA DAN BANJARMASIN BARAT	PEGAWAI NEGERI SIPIL
3	MURSIDI ANSYARI	NARASUMBER KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH	PEGAWAI NEGERI SIPIL
4	MUHAMMAD RIDUAN	NARASUMBER KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN	PEGAWAI NEGERI SIPIL
5	ZULFAISAL PUTERA	NARASUMBER KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR	PEGAWAI NEGERI SIPIL
6	YULI RAKHMAWATI	NARASUMBER	NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
7	MUHAMMAD ABDILLAH	Ketua Pelaksana	NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
8	MELDAWATI	Sekretaris	NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
9	KOMANG AYU INDAH S	Anggota	NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMAHIN  
 NOMOR ... TAHUN 2021  
 TENTANG  
 NARASUMBER, PANITIA PELAKSANA DAN  
 PETUGAS ACARA SOSIALISASI PENINGKATAN  
 KEBUDILAHIAHAN PEMUDA DI LIMA KECAMATAN  
 KOTA BANJARMAHIN PADA SUB KEGIATAN  
 PENINGKATAN KEPEMIMPINAN,  
 KEPERFORAN DAN KESUKARELAWANAN  
 PEMUDA TAHUN ANGGARAN 2021

NARASUMBER, PANITIA PELAKSANA DAN PETUGAS ACARA SOSIALISASI  
 PENINGKATAN KEBUDILAHIAHAN PEMUDA DI LIMA KECAMATAN KOTA  
 BANJARMAHIN PADA SUB KEGIATAN PENINGKATAN KEPEMIMPINAN,  
 KEPERFORAN DAN KESUKARELAWANAN PEMUDA  
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	M. TAUBIK RIVANI	NARASUMBER 2 KECAMATAN	PEGAWAI NEGERI SIPIL
2	FIRDAUS	NARASUMBER KECAMATAN BANJARMAHIN UTARA DAN BANJARMAHIN BARAT	PEGAWAI NEGERI SIPIL
3	MURSIDI ANSYARI	NARASUMBER KECAMATAN BANJARMAHIN TENGAH	PEGAWAI NEGERI SIPIL
4	MUHAMMAD RIDUAN	NARASUMBER KECAMATAN BANJARMAHIN SELATAN	PEGAWAI NEGERI SIPIL
5	ZULFAISAL PUTERA	NARASUMBER KECAMATAN BANJARMAHIN TIMUR	PEGAWAI NEGERI SIPIL
6	YULI RAKHMAWATI	NARASUMBER	NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
7	MUHAMMAD ABDILLAH	Kerus Pelaksana	NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
8	MELDAWATI	Sekretaris	NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
9	KOMANG AYU INDAH S	Anggota	NON PEGAWAI NEGERI SIPIL



10	SUBHAN HAIRANI	Anggota	NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
11	AURA SYAWAL AGLINA	Anggota	NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
12	AHMAD REDHONI	Tim Teknis Lapangan	NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
13	ROBBY FAJAR PRIYATNA	Tim Teknis Lapangan	NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
14	YULI NOOR INDAH SARI	Tim Teknis Lapangan	NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
15	NOVI ANGGRAINI	Tim Teknis Lapangan	NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
16	LINTRI WIYANTI	Tim Teknis Lapangan	NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
17	NUR MAULIDA	Moderator	NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
18	REFIANA OKTA SORADIKA	Pembawa Acara	NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
19	ALFIANI	Pembaca Doa	NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pih. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

МУКНУМ



БҮР. МАЛКОДА БАЙЛАКМАСЫ

01	МАЛЫ	Бамбас Доо	МЕСЕКІ СИҢІ НОМ БЕСАМА
02	КЕБЕЛІН ОҚТА СОҚАДЫ	Бамбас Асарт	МЕСЕКІ СИҢІ НОМ БЕСАМА
03	МУКМАЛУДА	Модератор	МЕСЕКІ СИҢІ НОМ БЕСАМА
04	МУКМАЛУДА	Тім Текніс Дарбарған	МЕСЕКІ СИҢІ НОМ БЕСАМА
05	МУКМАЛУДА	Тім Текніс Дарбарған	МЕСЕКІ СИҢІ НОМ БЕСАМА
06	МУКМАЛУДА	Тім Текніс Дарбарған	МЕСЕКІ СИҢІ НОМ БЕСАМА
07	МУКМАЛУДА	Тім Текніс Дарбарған	МЕСЕКІ СИҢІ НОМ БЕСАМА
08	МУКМАЛУДА	Тім Текніс Дарбарған	МЕСЕКІ СИҢІ НОМ БЕСАМА
09	МУКМАЛУДА	Тім Текніс Дарбарған	МЕСЕКІ СИҢІ НОМ БЕСАМА
10	МУКМАЛУДА	Тім Текніс Дарбарған	МЕСЕКІ СИҢІ НОМ БЕСАМА